



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR : 05/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015

**TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5575);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor : 7/BA/IV/2015 , tanggal 17 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015;

KEDUA : Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Jenis formulir Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI,S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Sekretaris

Ahmad Fahrudin

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK
TAHUN 2015**

I. KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Tahun 2015 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Gresik untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik masa jabatan 2015- 2020, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Umum atau pemilihan terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Gresik adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan , selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik ditingkat Kecamatan dan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Gresik untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik di tingkat Desa/kelurahan dan bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang diangkat dan diberhentikan oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gresik selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Gresik adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gresik di wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

9. Pengawas Pemilihan Lapangan ,selanjutnya disebut PPL adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik di Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih, selanjutnya disebut PPDP adalah petugas Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan;
12. Tempat Pemungutan Suara ,selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan;
13. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan /atau sudah/ pernah kawin dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih;
14. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu, selanjutnya disebut DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan;
15. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih sementara yang disusun oleh PPS berdasarkan TPS hasil pencocokan dan penelitian oleh PPDP;
16. Daftar Pemilih Tetap , selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih tetap yang disusun oleh PPS berdasarkan DPS, Daftar Pemilih Perbaikan dan Daftar Pemilih Tambahan ;
17. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1 , adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT;
18. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 2, selanjutnya disingkat DPTb-2 , adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb-1, tetapi memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain;
19. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain;
20. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik dengan dibantu PPK dan PPS;

21. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu atau pemilihan dalam menyusun , mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih;
22. Pencocokan dan Penelitian , selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung;
23. Identitas lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan Instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa/kelurahan atau sebutan lain oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keputusan atau peraturan daerah di wilayah tempat tinggal masing-masing sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang kependudukan, meliputi Resi atau surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal;
24. Tim kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon atau oleh pasangan calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Gresik;
25. Hari adalah hari kalender;
26. Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
 - a. mandiri;
 - b. jujur ;
 - c. adil;
 - d. kepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan ;
 - h. proporsionalitas ;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.

II. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah /pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang;
3. Pemilih harus memenuhi syarat:
 - a. Tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
 - b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Berdomisili di daerah Pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang; dan
 - d. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
5. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih , ternyata tidak lagi memenuhi syarat, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya;
6. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam Daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain;
7. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/ atau Identitas lain;
8. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempel stiker Coklit.

III. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

III.1. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara;
2. DP4 sebagaimana yang dimaksud berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain;
3. DP4 yang dimaksud paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor induk kependudukan;
 - c. Nomor kartu keluarga;
 - d. Nama lengkap;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal lahir;
 - g. Umur;
 - h. Jenis kelamin;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun tetangga (RT);
 - l. Rukun warga (RW); dan
 - m. Jenis disabilitas.
4. DP4 dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima;
5. DP4 dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau Comma Separated Values (CSV);
6. KPU menganalisis DP4 paling lama 7 (tujuh) hari setelah DP4 diterima;
7. KPU melakukan sinkronisasi DP4 hasil analisis dengan data pemilih pada Pemilu atau pemilihan terakhir;
8. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi DP4 kepada KPU Kabupaten Gresik sebagai bahan pemutakhiran;

9. KPU Kabupaten Gresik menyusun data pemilih menggunakan formulir model A-KWK berdasarkan DP4 dan daftar pemilih pemilu atau pemilihan terakhir, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak menerima hasil sinkronisasi dari KPU;
10. Penyusunan data pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Memudahkan pemilih;
 - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
11. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan data pemilih kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*

III.2. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

III.2.A. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. KPU Kabupaten Gresik dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dibantu oleh PPDP;
2. PPDP dapat berasal dari pengurus Ruma Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
3. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Gresik;
4. PPDP berjumlah:
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang ; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
5. PPDP melakukan Coklit paling lama 36 (tiga puluh enam) hari dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan RT atau RW atau sebutan lain;
6. Kegiatan Coklit dilakukan untuk memperbaiki data pemilih, dengan cara:
 - a. Mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir model AA-KWK;
 - b. Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. Mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. Mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. Mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/ menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. Mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. Mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. Mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. Mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan

- k. Mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan identitas kependudukan;
7. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model AA.2-KWK pada rumah Pemilih;
 8. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit;
 9. PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit kepada PPS;
 10. PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP;
 11. PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan atau sebutan lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit;
 12. PPS menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima hasil Coklit dari PPDP;
 13. PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK;
 14. PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran paling lama 3 (tiga) hari setelah menyusun Daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A1.1-KWK;
 15. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dan rekapitulasi daftar pemilih kepada PPK dan KPU Kabupaten Gresik dalam bentuk softcopy;
 16. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih dilakukan dalam bentuk hardcopy;
 17. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya paling lama 2 (dua) hari sejak menerima Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS;
 18. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
 19. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan , dan Tim Kampanye pasangan Calon:
 20. Dalam rapat pleno terbuka , panwas Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
 21. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa , nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS;
 22. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
 23. PPS melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A1.1-KWK;

24. PPS menyampaikan hasil perbaikan DPS kepada PPK dan rekapitulasi hasil perbaikan DPS paling lambat 3 (tiga) hari sejak melakukan perbaikan DPS;
25. PPK menyusun rakapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A1.2-KWK;
26. Salinan formulir Model A1.2-KWK disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Gresik;
 - b. KPU Provinsi Jawa Timur melalui KPU Kabupaten Gresik;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
27. KPU Kabupaten Gresik melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS paling lama 2 (dua) hari sejak menerima rekapitulasi daftar pemilih dari PPK.
28. Rekapitulasi dan penetapan DPS dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik;
29. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Gresik dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
30. Dalam rapat pleno, PPK, Panwas Kabupaten Gresik atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
31. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
32. KPU Kabupaten Gresik wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
33. KPU Kabupaten Gresik menyusun rekapitulasi hasil pemutakhiran daftar pemilih ke dalam formulir Model A.13-KWK yang salinannya disampaikan kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Timur;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
 - c. Panwas Kabupaten Gresik;
 - d. Setiap Tim kampanye pasangan calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
34. KPU Kabupaten Gresik dalam menetapkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK;
35. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan salinan DPS kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebaran lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat/ balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
36. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan salinan DPS dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Gresik, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Gresik;

37. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS;

III.2.B. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS;
2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili didesa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
3. Usulan perbaikan disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga, Paspor dan/atau identitas lain, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK;
4. Jika usulan perbaikan diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih;
5. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS menggunakan formulir Model A.3.2-KWK, paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPS;
6. Rekapitulasi dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
7. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
8. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
9. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
10. PPK wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS kepada:
 - a. KPU Kabupaten Gresik;
 - b. KPU Provinsi Jawa Timur melalui KPU kabupaten Gresik;
 - c. Panwas Kecamatan;
 - d. Setiap Tim kampanye pasangan calon.

12. KPU Kabupaten Gresik melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT paling lama 2 (dua) hari sejak menerima hasil perbaikan DPS dari PPK;
13. Rekapitulasi dan Penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gresik;
14. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Gresik, dan tim kampanye pasangan calon;
15. Dalam rapat pleno PPK, Panwas Kabupaten Gresik, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
16. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
17. KPU Kabupaten Gresik wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
18. KPU Kabupaten Gresik menyusun rekapitulasi hasil perbaikan DPS ke dalam formulir A3.3-KWK;
19. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan salinan rekapitulasi hasil perbaikan DPS kepada:
 - a. KPU Provinsi Jawa Timur;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
 - c. Panwas Kabupaten Gresik;
 - d. Setiap tim kampanye pasangan calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
20. KPU Kabupaten Gresik menetapkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK;
21. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan salinan penetapan DPT kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat/ balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
22. KPU Kabupaten Gresik menyampaikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, tim kampanye pasangan calon tingkat kabupaten Gresik, Panwas Kecamatan dan Panwas kabupaten Gresik;
23. PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten Gresik;

III.3. DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN -1

1. Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada PPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau identitas lain;

2. PPS mendaftarkan Pemilih ke dalam DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK;
3. Pendaftaran Pemilih dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT;
4. PPS melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain/kelurahan menggunakan formulir Model A.Tb1.1-KWK dan menyampaikan DPTb-1 kepada PPK paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya pendaftaran DPTb-1;
5. PPK melakukan rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan menggunakan formulir Model A.Tb1.2-KWK paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima hasil rekapitulasi DPTb-1 dari PPS;
6. Rekapitulasi DPTb-1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
7. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
8. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
9. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
10. PPK wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
11. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPTb-1 kepada:
 - a. KPU Kabupaten Gresik;
 - b. KPU Provinsi Jawa Timur melalui KPU Kabupaten Gresik;
 - c. Panwas kecamatan;
 - d. Setiap Tim kampanye Pasangan Calon.
12. KPU Kabupaten Gresik melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPTb-1 paling lama 2 (dua) hari setelah menerima DPTb-1 dari PPK;
13. Rekapitulasi DPTb-1 dan penetapan DPTb-1 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Gresik dan ditandatangani oleh Ketua KPU kabupaten Gresik;
14. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Gresik dan Tim kampanye Pasangan Calon;
15. Dalam rapat pleno PPK, Panwas Kabupaten Gresik atau Tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
16. Masukan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih dan lokasi TPS Pemilih;
17. KPU Kabupaten Gresik wajib menindaklanjuti masukan apabila data yang ditunjukkan benar;
18. KPU Kabupaten Gresik menyusun rekapitulasi DPTb-1 ke dalam formulir Model A.Tb.1.3-KWK;
19. KPU kabupaten Gresik menyampaikan salinan rekapitulasi kepada:

- a. KPU Provinsi Jawa Timur;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Jawa Timur;
 - c. Panwas Kabupaten Gresik;
 - d. Setiap tim kampanye pasangan calon;
 - e. Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 20.KPU Kabupaten Gresik menetapkan DPTb-1 dengan menggunakan formulir Model A.Tb1-KWK;
- 21.KPU Kabupaten Gresik menyampaikan salinan penetapan DPTb-1 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
- a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di sekretariat /balai Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. Arsip PPS.
- 22.KPU Kabupaten Gresik menyampaikan salinan DPTb-1 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan calon tingkat Kecamatan, Tim kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten Gresik, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten Gresik;
- 23.PPS mengumumkan DPTb-1 setelah menerima DPTb-1 dari PPK;
- 24.Dalam hal KPU Provinsi Jawa Timur tidak menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, KPU provinsi Jawa Timur melaporkan hasil rekapitulasi DPT dan DPTb-1 dari KPU kabupaten Gresik yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik kepada KPU;
- 25.DPT dan DPTb-1 tidak dapat diubah dalam jangka waktu paling kurang 6 (enam) hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat;
- 26.Pemilih yang tidak memenuhi syarat meliputi:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Pindah domisili;
 - c. Alih status menjadi Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Terdaftar lebih dari 1 (satu) kali;
 - e. Terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - f. Dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 27.PPS mencoret dan memberikan keterangan pada DPT atau DPTb-1 terhadap Pemilih.

IV. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2 DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

IV.1. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-2

1. Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk , Kartu Keluarga dan/atau Identitas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan , karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS yang sesuai dengan alamat pada identitas kependudukannya menggunakan formulir Model A.Tb2-KWK;

2. Data pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2 digunakan untuk memutakhirkan daftar pemilih dalam pemutakhiran daftar pemilih pada pemilihan atau pemilu berikutnya;
3. PPK mengeluarkan formulir Model A.Tb2-KWK dari kotak suara di setiap TPS untuk dikumpulkan dan dihimpun berdasarkan desa/kelurahan atau sebutan lainnya untuk kebutuhan pemeliharaan data Pemilih.

IV.2. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Salinan DPT dan DPTb-1 dapat dilengkapi dengan DPPh;
2. DPPh terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1 di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kabupaten yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah;
3. Keadaan tertentu meliputi:
 - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari pemungutan suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - d. Tugas belajar;
 - e. Pindah domisili;
 - f. Tertimpa bencana alam.
4. DPPh disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal;
6. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur diatas Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Gresik untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara;
8. PPS atau KPU Kabupaten Gresik berdasarkan laporan Pemilih meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT atau DPTb-1;
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, PPS atau KPU Kabupaten Gresik mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT atau DPTb-1 dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan;
 - a. Lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. Lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU kabupaten Gresik.
10. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

V. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Gresik dalam menyusun data Pemilih , DPS, DPT dan DPTb-1 menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Sistem Informasi Data Pemilih digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih serta untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih;
3. Setelah pemungutan suara, KPU kabupaten Gresik memasukkan data DPTb-1 pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya;
4. Sistem Informasi Data Pemilih diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, KPU Kabupaten Gresik, PPK dan PPS;
5. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten Gresik;

VI. PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten Gresik memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan PPDP melalui PPS dan PPK;
2. KPU Kabupaten Gresik menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten Gresik terhadap Pemutakhiran Data Pemilih sebelum penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Gresik, dan penetapan rekapitulasi DPT oleh PPK, KPU Kabupaten Gresik dan KPU Provinsi Jawa Timur;
3. KPU Kabupaten Gresik wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Jawa Timur serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten Gresik.

VII. PEDOMAN TEKNIS

KPU Kabupaten Gresik menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan dan rumah sakit tersebut;
2. Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan rumah sakit dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas lainnya untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan;

3. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
4. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kabupaten Gresik melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian;
5. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik rekapitulasi DPT dan DPTb-1 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta proses pendistribusiannya;
6. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gresik.

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

AKHMAD RONI,S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK


Ahmad Fahrudin

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2015**

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	A-KWK	Data Pemilih
2.	AA-KWK	Data Pemilih Baru
3.	AA.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	AA.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	A1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
6.	A1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Desa/Kelurahan
7.	A1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan
8.	A1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten
9.	A1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS
10.	A2-KWK	Daftar Tanggapan Masyarakat
11.	A3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
12.	A3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Desa/Kelurahan
13.	A3.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kecamatan
14.	A3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten
15.	A.Tb1-KWK	Daftar Pemilih Tetap Tambahan
16.	A.Tb1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) Desa/Kelurahan
17.	A.Tb1.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) Kecamatan
18.	A.Tb1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) Kabupaten
19.	A.4-KWK	Daftar Pemilih Tambahan
20.	A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Tambahan)
21.	A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2

Ditetapkan : di Gresik
Pada tanggal : 18 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
KETUA**

ttd

'AKHMAD RONI,S.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK


Ahmad Fahrudin